



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEPARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,

penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

11. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 12. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
 13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
 14. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan badan usaha wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pengurangan dan penanganan sampah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
- (3) Laporan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendauran ulang sampah; dan/ atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam serta melakukan penerapan proses produksi menggunakan teknologi bersih yang aman bagi lingkungan.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A , sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:

- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - e. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - f. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - g. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Ketentuan dalam Pasal 15 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;
- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 kemudian menempatkannya dalam wadah yang berbeda sebelum dibuang;
- c. Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ke TPS atau TPST setempat, tidak boleh langsung dibuang ke TPA;
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS, untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

7. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A , sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. Pemadatan;
 - b. Pengomposan;
 - c. Daur ulang materi;
 - d. Daur ulang energi; dan/atau
 - e. Pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan pada skala kawasan yaitu:
 - a. Sumber sampah;
 - b. TPST skala kelurahan/desa;
 - c. TPST skala kecamatan;
 - d. TPA.
- (3) Pengelolaan dan pengolahan sampah diskala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

8. Diantara BAB VII dan BAB VIII disipkan 2 (satu) BAB baru yakni BAB VIIA Bagian Kesatu PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , menyisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, Bagian Kedua INSENTIF DAN DISINSENTIF, menyisipkan 3 (dua) Pasal baru yakni Pasal 17C, 17D dan 17E dan BAB VIIB PERAN PEMERINTAH DESA, menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17F sehingga BAB VIIA dan BAB VIIB berbunyi sebagai berikut:

VIIA Bagian Kesatu PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17A

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
- (4) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.

Pasal 17B

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan tingkat pentaatan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
 - d. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Insentif dan Disinsentif

Pasal 17C

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. tertib penanganan sampah
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
 - c.

Pasal 17D

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 17E

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17C dan Pasal 17D diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIIB

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 17F

- (1) Pemerintah Desa wajib ikut serta dalam pengelolaan sampah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

10. Diantara BAB IX DAN X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IXA dan menyisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga BAB IXA berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PENYIDIKAN

Pasal 19A

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarganya;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

11. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d , diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, huruf f dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara .

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 9 Desember 2019

Plt. BUPATI JEPARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd

DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

NARYONO,S.IP,MM
NIP.19691128 198903 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (10-370/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Jepara, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jepara, namun untuk mengembangkan kebijakan dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengubah Perda ini.

Perubahan Perda ini dilatarbelakangi oleh pola pengelolaan sampah yang masih menggunakan pola lama, dimana pola penanganan sampah di sekitar kita hanya melalui tahapan paling sederhana, yaitu mengumpulkan, mengangkut, kemudian membuang.

Pola penanganan sampah tersebut telah berlangsung puluhan tahun, dan sudah menjadi kebijakan umum yang sudah kita laksanakan. Pola pengelolaan sampah tersebut berjalan karena dilandasi oleh pemikiran bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna sehingga harus dibuang. Dengan demikian, pendekatan yang dijalankan adalah pendekatan melalui penyelesaian di tempat pemrosesan akhir.

Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu mengubah paradigma pengelolaan sampah. Adapun perubahan paradigma tersebut dari mengumpulkan, mengangkut, dan membuang, menjadi pengurangan penggunaan material yang berpotensi jadi sampah (*reduce*) dan daur ulang sumber daya (*recycle*).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pula perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah dari yang selama ini dijalankan. Sesuai Pasal 19 Undang-Undang tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dari kegiatan pengurangan sampah terdapat tiga aktivitas utama yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan itulah yang merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dalam kegiatan penanganan sampah terdapat lima aktivitas utama yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan penanganan sampah ini bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah dan residu hasil pengolahan ditimbun di TPA.

Latar belakang itulah yang mendorong mengubah kebijakan pengelolaan sampah melalui perubahan Perda ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengurangan Sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;

Penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14A

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 15A

Cukup jelas

Pasal 17A

Cukup jelas

Pasal 17B

Cukup Jelas

Pasal 17C

Cukup Jelas

Pasal 17D

Cukup Jelas

Pasal 17E

Cukup Jelas

Pasal 17F

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19A

Ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 10